

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab pertama sampai bab keempat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35/2014 tentang adopsi disimpulkan prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam bertujuan mencegah agar seseorang anak tidak sampai terlantar dalam hidupnya dan bersifat pengarahannya yang dapat disertai dengan pemberian bantuan penghidupan untuk kesejahteraan anak. Dapat disimpulkan tujuan utama pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah untuk kepentingan kesejahteraan anak. Hal ini sejalan dengan isi dan semangat mengenai pengangkatan anak dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Anak maka dapat disimpulkan tujuan pengangkatan anak secara nasional terutama adalah untuk kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial. Dengan demikian maka pengangkatan anak sebagai salah satu bentuk pelayanan kesejahteraan anak secara konstitusional menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Demikianlah sedikit uraian mengenai masalah pengangkatan anak ditinjau dari hukum di Indonesia.
2. Persamaan dan perbedaan dalam kedudukan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35/2014. *Pertama*, baik dalam hukum Islam maupun undang-undang tersebut bahwa anak angkat tidak

memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya sehingga anak tersebut tidak menjadi anak kandung orang tua angkatnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang No. 35/2014. *Kedua*, tujuan utama pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah untuk sekedar menolong tapi tidak menjadikan sebagai anak kandung. Hal ini sejalan dengan isi dan mengenai pengangkatan anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak. Prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bertujuan mencegah agar seorang anak tidak sampai terlantar dalam hidupnya dan bersifat pengarahannya yang dapat disertai dengan pemberian bantuan untuk kesejahteraan anak. Adapun perbedaan antara hukum Islam dan Undang-Undang sebagaimana disebut di atas yaitu hukum Islam melarang secara tegas pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang dipraktikkan masyarakat jahiliah. Sedangkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak tidak secara tegas melarang anak angkat menjadi anak kandung orang tua angkatnya, meskipun dalam penjelasan pasal 14 itu dinyatakan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya. Tetapi ayat selanjutnya dari pasal tersebut tidak memberi penegasan kebalikannya.

B. Saran

1. Pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia

untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

2. Anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT sebagai generasi penerus dalam keluarga bahkan bangsa dan Negara serta agama. Oleh sebab itu, anak harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dari seluruh aspek kehidupan. Dalam kehidupan manusia, anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial, maka dari itu anak sangat membutuhkan perlindungan penuh dari orang dewasa.